

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

‘Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian DNA yang dinyatakan sebagai alat bukti sah ditinjau dari Pasal 184 KUHAP dalam mengungkap suatu tindak pidana Nomor : 27/PID/2015/PT/PLG

Kekuatan Pembuktian DNA dalam Putusan Nomor 27/PID/2015/PT/PLG yaitu dengan hakim telah memeriksa beberapa alat bukti berupa beberapa keterangan saksi, Keterangan terdakwa Rendi Oktariza dan barang bukti serta alat bukti petunjuk yaitu tes DNA yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 1743/KBF/2014 tanggal 09 Oktober 2014 terhadap barang bukti cocok antara bercak darah yang di baju dengan darah korban, dari alat bukti di atas sudah memenuhi 2 alat bukti yang sah, serta sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dalam mengungkap suatu tindak pidana.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutus kesalahan terdakwa dari Putusan Nomor : 27/PID/2015/PT/PLG

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 27/PID/2015/PT/PLG. adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan terdakwa memenuhi

semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP, dengan terpenuhinya syarat minimum pembuktian dan hakim yakin sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP pada proses pembuktian perkara di persidangan, terdakwa terbukti bersalah. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan..

B. Saran

Perlu adanya pengaturan mengenai alat bukti tes DNA sehingga jelas keberadaanya sebagai alat bukti karena pengaturan alat bukti yang secara limitatif ada di dalam KUHAP belum diatur sehingga terdapat hambatan untuk membuktikan kejahatan-kejahatan tertentu seiring dengan munculnya *extraordinary crime*.